



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan lampiran-lampiran pendukung.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 8.132.409.891.832,53	
b. Belanja	Rp 5.602.074.495.738,66	
Surplus/(Defisit)		Rp 2.530.335.396.093,87
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 1.451.086.907.269,87	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Pembiayaan Netto		Rp 1.451.086.907.269,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp731.790.013.777,43 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 7.400.619.878.055,10	
2. Realisasi	<u>Rp 8.132.409.891.832,53</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 731.790.013.777,43	
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp3.246.221.795.598,31 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 8.848.296.291.336,97	
2. Realisasi	<u>Rp 5.602.074.495.738,66</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 3.246.221.795.598,31	
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp3.978.011.809.375,74 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (1.447.676.413.281,87)	
2. Realisasi	<u>Rp 2.530.335.396.093,87</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 3.978.011.809.375,74	
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.410.493.988,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.447.676.413.281,87	
2. Realisasi	<u>Rp 1.451.086.907.269,87</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 3.410.493.988,00	
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00	
2. Realisasi	<u>Rp 0,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00	
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.410.493.988,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 1.447.676.413.281,87	
2. Realisasi	<u>Rp 1.451.086.907.269,87</u>	
Selisih lebih/(kurang)	Rp 3.410.493.988,00	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp 29.935.125.050.402,70
b. Jumlah kewajiban	Rp 753.888.375.649,49
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 29.181.236.674.753,20

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp 1.424.522.235.324,48
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 3.106.113.398.051,62
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (616.197.612.760,10)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 3.413.333.988,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 6.665.408.737,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp 3.924.516.763.341,00

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Neraca 31 Desember 2014 dan 2013 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 dan 2013;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 31 Desember 2014 dan 2013;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Lampiran V : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2014;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Provinsi Riau;
- h. Lampiran VIII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- k. Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- n. Lampiran XIV : Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2014;
- o. Lampiran XV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014;

- p. Lampiran XVI : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Per SKPD; dan
- q. Lampiran XVII : Laporan Kinerja

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : Daftar Investasi Jangka Panjang Provinsi Riau;
- b. Lampiran 2 : Rekapitulasi Laporan Pinjaman Ekonomi Kerakyatan;
- c. Lampiran 3 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Berdasarkan Pendapatan, Belanja dan Laba (Rugi) Bersih;
- d. Lampiran 4 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Berdasarkan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas;
- e. Lampiran 5 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2014

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 September 2015

Plt. GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 7